

**PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**YULI MISHARDI
011900080.P**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YULI MISHARDI
NIM : 011900080.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Palembang, 7 Desember 2020

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



LUIL MAKNUN BUSROH, SH,MH

PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Penulis,

YULI MISHARDI
NIM : 011900080.P

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.

Pembimbing Kedua,

Luil Maknun Busroh, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pelaksanaan eksekusi pidana mati yang diberlakukan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden (PNPS) Tahun 1964 dengan cara ditembak sampai mati dianggap sebagai suatu bentuk penyiksaan terhadap pidana. Meskipun mendapat berbagai tantangan dari sejumlah negara, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Pidana mati masih diperlukan dalam konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih parah dan meluas.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana penerapan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia serta bagaimanakah pula penerapan pidana mati menurut hukum Islam.

Penerapan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa "pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya". Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa: "menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur jenderal dilakukan dengan cara menembak mati".

Penerapan pidana mati menurut hukum Islam mempunyai variasi yang bermacam-macam, baik melalui perajaman, *qishash* (dengan pedang dan sebagainya) tergantung pidana yang di jatuhkan.

Kata Kunci : Pidana Mati, HAM, *Qishash*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana.....	11
B. Jenis-Jenis Pidana.....	19
C. Pengertian Pidana Mati.....	30
BAB III. PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Penerapan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	35
B. Penerapan Pidana Mati Menurut Hukum Islam.....	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa: “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur jenderal dilakukan dengan cara menembak mati”.
2. Penerapan pidana mati menurut hukum Islam mempunyai variasi yang bermacam-macam, baik melalui perajaman, *qishash* (dengan pedang dan sebagainya) tergantung pidana yang di jatuhkan.

B. Saran

1. Sangat dibutuhkan pengkajian mengenai konsep-konsep pidana dalam kerangka aplikasi nilai-nilai Islami melalui forum-forum diskusi, seminar

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Cet. 2*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1985.

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2003.

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, Bima Aksara, Jakarta, 1982.

Diah Gustiani, dkk., *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013.

Dicky Putra Arumawan, *Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif HAM*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

_____ dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Eko Riyadi dan Supriyatno Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.

Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Juz III Dar al-Fikr, Beirut, t.t.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

_____ dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005.

M. Amin arifin, *Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Islam*, Junal Al-Ahkam, Vol. 4 Nomor 3, Jakarta, 2016.

- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2012.
- _____ dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Rachmat Djatniko et.al. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukkan*, cetakan ke- 2, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991.
- Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.
- Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan permasalahannya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden (PNPS) Tahun 1964.